

KEBIJAKAN INTEGRATIF DALAM TRANSFORMASI INDUSTRI KECIL MENENGAH UNTUK Mendukung HILIRISASI INDUSTRI STRATEGIS

Lastuti Abubakar^{1*}, Tri Handayani²
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Jl. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor Sumedang 45363
lastuti.abubakar@unpad.ac.id

Abstract

Through the industrial downstreaming program, the national industrial strategy demonstrates its accomplishments, including the creation of new firms and collaborations between SMEs and major industries. The features and challenges encountered by SMEs, which have their roots in government policy, are inextricably linked to the problem of poor collaboration between SMEs and big firms. As a result, it is vital to look at how rules or policies may establish SMEs as a component of the national industry and how policy models can promote the development of strategic industrial downstreaming. The study's findings show that improving the global value chain and downstreaming key sectors are two things that need to be done.

Keywords: *Strategic Industry; Industrial Downstream; Role of SMEs; and Transformation of SMEs.*

Abstrak

Kebijakan industri nasional melalui program hilirisasi industri memperlihatkan capaiannya, antara lain melalui kemitraan Industri Kecil Menengah (IKM) dan industri besar serta pengembangan usaha baru. Permasalahan rendahnya kerja sama antara IKM dan usaha besar tidak dapat dilepaskan dari karakteristik dan hambatan yang dihadapi oleh IKM, yang berakar dari kebijakan pemerintah. Oleh karena itu perlu dikaji bagaimana kebijakan atau regulasi dapat menempatkan IKM sebagai bagian dari industri nasional; dan bagaimana model kebijakan yang dapat mendorong percepatan hilirisasi industri strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu upaya yang harus dilakukan agar tujuan hilirisasi industri strategis dan peningkatan *global value chain* adalah dengan melakukan transformasi UMKM agar mampu berkompetisi. Model pengaturan terintegrasi berperan penting dalam proses transformasi UMKM.

Kata kunci: Industri Strategis; Hilirisasi Industri; Peran IKM ; dan Transformasi IKM.

A. Pendahuluan

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (UU Perindustrian) telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi. Peran pemerintah untuk membangun industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik diatur dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 (RIPIN 2015 -2035). Keberadaan industri strategis disadari penting, namun belum berperan secara optimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain nilai investasi yang relatif besar, risiko usaha yang tinggi, *margin* keuntungan yang relatif kecil, dan memerlukan teknologi yang tinggi. Oleh karena itu, pengembangan industri strategis tidak dapat sepenuhnya mengharapkan peran swasta, sehingga memerlukan keterlibatan dan penguasaan pemerintah untuk mempercepat pembangunan industri strategis. Salah satu

strategi yang ditempuh adalah “mengembangkan industri hulu dan antara dalam rangka meningkatkan nilai tambah sumber daya alam strategis, mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku, dan sekaligus memperkuat struktur industri nasional (Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian). Strategi ini memunculkan program hilirisasi industri yang dalam Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 diutamakan pada industri yang mengolah Sumber Daya Alam (SDA) menjadi produk yang lebih bernilai tambah (hilirisasi industri). Program ini juga diarahkan untuk meningkatkan kemandirian, daya saing dan produktivitas. Produktivitas sektor industri secara parsial lebih rendah dibandingkan negara-negara lain yang disebabkan rendahnya kandungan nilai tambah dan teknologi manufaktur lokal. Salah satu capaian program tersebut antara lain peningkatan daya saing dan produktivitas yang dilakukan melalui peningkatan *skill* tenaga kerja industri, riset dan inovasi teknologi industri, standardisasi industri, kemitraan IKM (Industri Kecil Menengah) dan industri besar serta pengembangan usaha baru. Walaupun program kemitraan antara IKM dan usaha besar ini sudah berjalan, namun berdasarkan data baru mencapai 7%. Sementara itu data menunjukkan bahwa IKM yang didominasi oleh UMKM berkontribusi sebesar 61,1% terhadap PDB dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97%. Kontribusi terbesar berasal dari Usaha Mikro yang modal usahanya hingga 1 milyar dengan omset per tahun hingga Rp. 2 miliar (Nuryartono, 2023). Selain itu, kontribusi ekspor UMKM terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura (41%), Thailand (41%), dan Tiongkok (61%). Beberapa faktor yang menjadi tantangan bagi pengembangan UMKM di Indonesia antara lain kemampuan adaptasi lingkungan usaha yang ada. Kinerja usaha akan terbentuk jika pelaku usaha mampu melihat keunggulan kompetitif yang ada dan mampu bersaing secara kompetitif (Arraniri et al., 2020).

Digitalisasi UMKM menjadi solusi dalam transformasi UMKM di era digital. UMKM dituntut untuk melakukan digitalisasi, termasuk permintaan pelanggan, persaingan dengan pesaing, inovasi produk dan layanan, nilai tambahan yang dapat diberikan, dan pemanfaatan data secara efektif (Evangeulista et al., 2023). Kecepatan mengantisipasi tantangan merupakan tuntutan agar UMKM siap bermitra dengan industri strategis untuk mendorong ekspor. Pada tahun 2024 diharapkan target kontribusi ekspor UMKM meningkat menjadi 17% (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2022)(Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022). Berdasarkan data di atas, UMKM berpotensi untuk masuk ke pasar global melalui *global value chain* (GVC) maupun *global e-commerce* (GEC). *Global Value Chain* ini mampu meningkatkan nilai tambah pada barang dan jasa (Cintia Aliftha Riyanisa, 2022). Beberapa dekade terakhir GVC menjadi tren yang kuat menuju penyebaran aktivitas rantai nilai secara internasional seperti desain, produksi, pemasaran, distribusi dan lain-lain (OECD). GVC terdiri dari serangkaian tahapan yang terlibat dalam produksi produk atau layanan yang dijual kepada konsumen, dengan setiap tahap memberi nilai tambah, dan setidaknya dua tahap diproduksi di negara yang berbeda. Contohnya, sepeda dirakit di Finlandia dengan suku cadang dari Italia, Jepang dan Malaysia dan diekspor ke Mesir. Berdasarkan definisi ini, suatu negara tersebut terlibat dalam (setidaknya) satu tahap GVC (World Bank Group, 2020). Berdasarkan World Development Report 2020, partisipasi Indonesia dalam GVC masih rendah mengingat Indonesia masih bertransisi dari partisipasi komoditas (bahan baku) ke industri manufaktur terbatas. Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor adalah melalui kebijakan hilirisasi (Desi Riana Prasetya Putri, 2023).

Integrasi industri kecil menengah ke dalam GVC dilakukan dalam bentuk ekspor tidak langsung melalui agregator baik domestik maupun perusahaan afiliasi asing (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022). Mengacu pada data di atas, maka *linkage* antara UMKM dan Usaha Besar khususnya industri strategis menjadi salah satu kebijakan yang dapat memberikan nilai tambah bagi industri di Indonesia yang pada gilirannya akan mempengaruhi partisipasi perusahaan Indonesia dalam GVC. Permasalahan rendahnya kerja sama antara UMKM dan usaha besar tidak dapat dilepaskan dari karakteristik UMKM dan hambatan-

hambatan yang dihadapi oleh UMKM yang justru berakar dari kebijakan pemerintah terhadap UMKM.

Beberapa tahun ke belakang bahkan hingga saat ini, kebijakan pemerintah terkait UMKM lebih banyak menggunakan pendekatan kesejahteraan sosial daripada pendekatan bisnis. Berbagai penelitian juga telah membuktikan hal tersebut. Misalnya dalam tulisan Nora Maulana yang didukung atas data Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa UMKM dianggap sebagai entitas bisnis yang *vulnerable* dan memerlukan proteksi sehingga banyak kebijakan pemerintah terkait UMKM yang bersifat pemberian perlindungan yang “memagari” UMKM dari persaingan. Kebijakan tersebut kurang efektif dalam meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia. Untuk itu, paradigma berpikir dalam membuat kebijakan terkait UMKM perlu diubah, dari perlindungan yang berlebihan menjadi fasilitasi untuk mendapatkan akses (Bank Indonesia, 2016). Saatnya UMKM diperlakukan sebagai entitas bisnis yang profesional dan kompeten serta berdaya saing dengan melakukan pendekatan korporatisasi (Nora Maulana, 2023). Korporatisasi UMKM akan sangat mengandalkan kebijakan pemerintah yang terintegrasi atau dalam bentuk paket dan tidak terputus. Sebagai contoh teknologi atau desain akan diikuti dengan pelatihan. Jika diarahkan pada perubahan besar pada produk maka diikuti dengan pemasaran (Biswas, 2007).

Oleh karena itu tulisan ini mengulas lebih lanjut tentang transformasi UMKM agar menjadi UMKM yang siap meningkatkan *linkage*, dukungan serta kerjasama dengan usaha besar, khususnya dalam mendukung hilirisasi industri strategis. Aspek terpenting dalam tulisan ini adalah pembahasan model pengaturan terintegrasi belum banyak dibahas. Model pengaturan integratif ini berperan penting dalam proses transformasi UMKM. Walaupun beberapa peraturan dan kebijakan telah memberikan peluang bagi UMKM untuk menjadi entitas bisnis, namun model regulasi dan kebijakannya bersifat parsial. Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yaitu bagaimana regulasi dan kebijakan menempatkan UMKM sebagai bagian dari pembangunan industri nasional saat ini; dan bagaimana model pendekatan kebijakan yang dapat mendorong percepatan transformasi UMKM agar dapat berperan dalam rangka hilirisasi industri strategis.

B. Pembahasan

1. Regulasi dan Kebijakan Hilirisasi Industri

Sektor industri merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional karena mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional (Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian). Sejalan dengan itu, pemerintah telah meluncurkan inisiatif *Making Indonesia 4.0* yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian 3 aspirasi utama yaitu: 1) peningkatan porsi nett-ekspor menjadi 10 % dari Produk Domestik Bruto (PDB); 2) peningkatan dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya; 3) peningkatan porsi pengeluaran penelitian dan pengembangan menjadi 2 persen terhadap PDB. Implementasi inisiatif *Making Indonesia 4.0* tersebut dilakukan melalui 10 strategi prioritas yang salah satunya pemberdayaan UMKM dengan menggunakan teknologi, misalnya *e-commerce* UMKM dan pendanaan teknologi. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah sebagai upaya penguatan struktur industri dilaksanakan melalui dukungan pengembangan kompetensi internal, pengembangan ekosistem bisnis, kelembagaan dan penyediaan fasilitas.

Ada beberapa kendala dalam pengembangan sentra IKM di Indonesia antara lain kurangnya sarana prasarana, kelemahan pada aspek legalitas usaha dan lemahnya permintaan terhadap produk-produk sentra IKM. Tampak bahwa kebijakan industri terkait IKM adalah terbangunnya pola kemitraan sentra IKM dan industri besar. Apabila melihat rangkaian kebijakan pembangunan industri nasional sebagaimana diuraikan, IKM sebagai bagian dari UMKM

diharapkan dapat berkontribusi secara nyata dalam membangun industri di masa depan, antara lain mendorong IKM dapat menjadi mitra industri dalam mendorong hilirisasi industri strategis. Kebijakan kemitraan dengan UMKM ini merupakan salah satu kebijakan dalam penumbuhan iklim usaha yang diamanatkan oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM).

Sejalan dengan kebijakan industri nasional, sebagai salah satu negara di dunia dengan potensi sumber daya alam yang tinggi, pemerintah bertekad menjadi *global key player* industri berbasis komoditas (Perekonomian., 2023). Populasi industri yang didorong untuk tumbuh utamanya adalah industri yang mengolah sumber daya alam menjadi produk yang bernilai tambah (hilirisasi industri). Secara umum, hilirisasi dimaknai sebagai proses produksi hilir yang melibatkan pemrosesan bahan yang dikumpulkan dalam tahap hulu menjadi produk jadi. Pada tahap hilir selanjutnya mencakup penjualan sebenarnya dari produk tersebut ke bisnis lain, pemerintah atau perorangan. Jenis pengguna akhir akan bervariasi tergantung pada produk jadi. Terlepas dari industri yang terlibat, proses hilir memiliki hubungan langsung dengan konsumen/pelanggan melalui produk jadi (Quain, 2019).

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Perindustrian, yang dimaksudkan dengan Industri Strategis adalah “Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara” (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian). Saat ini, pemerintah fokus menjalankan kebijakan hilirisasi industri di 3 sektor, yaitu industri berbasis agro; industri berbasis bahan tambang dan mineral; serta berbasis migas dan batubara. Untuk hilirisasi berbasis agro, Kementerian Perindustrian sedang melakukan peningkatan nilai tambah pada komoditas kelapa sawit menjadi *oleofood complex* (pangan dan nutrisi), *oleochemical and biomaterial complex* (bahan kimia dan pembersih) dan bahan bakar nabati berbasis sawit (*biodiesel, greendiesel, greenfuel, dan biomass*) (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022). Hilirisasi merupakan upaya berkelanjutan untuk mengembangkan industri manufaktur dengan menciptakan struktur industri yang kokoh dan bernilai tambah. Selanjutnya, hilirisasi dapat memperkuat keterkaitan domestik dengan industri pendukung di kawasan lain untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif (Bank Indonesia, 2022). Kebijakan hilirisasi industri dengan melibatkan IKM atau UMKM dianggap akan mampu menggerakkan pelaku ekonomi bahkan pemerataan usaha yang bersifat inklusif untuk menciptakan nilai tambah industri. Kebijakan industri terkait pemberdayaan IKM merupakan salah satu kebijakan yang khas Indonesia mengingat UMKM memiliki peran utama dalam kegiatan ekonomi (Vinatra, 2023) dan industri, yang apabila diberdayakan mampu berkontribusi signifikan terhadap pembangunan industri nasional. Kebijakan industri di tiap negara tentu sejalan dengan pembangunan industri negara yang bersangkutan. Berbeda dengan Indonesia, Singapura dikenal paling banyak menggunakan kebijakan industri sebagai strategi ekonomi sentral, yang justru harus dibayar dengan rendahnya inovasi, pertumbuhan produktivitas, dan berkurangnya kewirausahaan swasta (Cheng, 2022).

Namun demikian, hilirisasi tetap memerlukan kajian berbagai aspek terkait masalah di sektor hilir yang akan mempengaruhi pengembangan keputusan strategis oleh perusahaan. Hal ini terjadi di perusahaan minyak Rusia misalnya, dimana masalah utama dalam pengembangan sektor hilir Rusia bersifat teknologi dan untuk menyelesaikannya memerlukan investasi yang besar (Marinina et al., 2022). Permasalahan hilirisasi juga ditemukan dalam praktik Indonesia. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa hilirisasi industri kelapa sawit yang tidak diikuti dengan percepatan pembangunan infrastruktur, ketersediaan energi yang memadai dan juga menjamin keamanan bisnis akan menghambat produksi dan kelancaran logistik (Irawan & Soesilo, 2021).

Berdasarkan permasalahan terkait peran UMKM dalam proses hilirisasi industri, kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi menjadi urgen dalam transformasi UMKM menjadi UMKM yang siap meningkatkan *linkage*, dukungan serta kerjasama dengan usaha besar, khususnya dalam mendukung hilirisasi industri strategis. Melalui kebijakan terintegrasi, seluruh aspek yang dibutuhkan untuk transformasi UMKM dapat dilaksanakan bersama dan tidak terputus. Tantangan UMKM ke depan harus diatasi bersama oleh seluruh stakeholder terkat antara lain yang berkaitan dengan Inovasi dan teknologi; literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, standardisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi, serta basis data tunggal (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2022). Transformasi UMKM, tidak hanya menaikkan kontribusi ekspor UMKM namun menjadi bagian dari *GVC* sebagaimana negara ASEAN lainnya yang terlebih dahulu memposisikan UMKM mereka sebagai bagian *GVC* seperti Malaysia dan Thailand.

2. Regulasi dan Kebijakan: UMKM Sebagai Bagian dari Pembangunan Industri Nasional

Berdasarkan pemetaan regulasi yang ada, penguatan aspek kelembagaan UMKM tersebar dalam berbagai peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pasal 1 PP tersebut memungkinkan adanya PT badan hukum Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Maknanya, UMKM yang didominasi oleh pelaku usaha perorangan dapat menjadi entitas yang secara hukum memenuhi standar badan hukum (Nasrullah, 2022). Transformasi kelembagaan ini menjadi relevan apabila dikaitkan dengan persyaratan kelembagaan dalam berbagai aspek bisnis yang mensyaratkan bentuk badan hukum. Kebijakan ini sangat positif apabila dikaitkan dengan transformasi UMKM dalam rangka bermitra dengan usaha besar. Sekaligus berpotensi mengembangkan UMKM dan di masa depan.

Namun demikian, regulasi terkait kelembagaan UMKM ini akan bersinggungan dengan beberapa aturan, minimal UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), dan Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Sementara itu, terkait perizinan UMKM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang antara lain mengatur Perizinan Usaha Berbasis Risiko yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pendekatan regulasi parsial di atas masih menyisakan potensi yaitu efektifitas dan efisiensi. Oleh karena itu, pendekatan *analysis economic of law* yang digagas oleh Posner menjadi salah satu solusi untuk menggagas pendekatan yang lebih efisien. Melalui pendekatan ini, pada prinsipnya regulasi dan kebijakan yang kental dengan sifat yang kualitatif harus dikonversi menjadi biaya atau nilai ekonomi tertentu atau kuantitatif, sehingga dapat ditentukan efisiensi dan efektifitas suatu aturan atau kebijakan (Kaplou & Shavell, 2002).

Kebijakan lain terkait UMKM adalah pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU Ekonomi Kreatif) dan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan UU Ekonomi Kreatif. PP tersebut membuka akses pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang mayoritas dinominasi oleh UMKM. Kebijakan ini masih memerlukan penguatan regulasi mengingat ketidaksiapan perbankan menerima kekayaan intelektual sebagai objek jaminan (Abubakar et al., 2023). Aspek yang memerlukan penguatan regulasi yaitu belum adanya pedoman teknis bagi bank terkait pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Selain itu, masih ada kendala dalam implementasi kebijakan dan pengaturan tentang valuasi (penilaian) kekayaan intelektual dan

pengaturan lelang eksekusi jaminan kekayaan intelektual. Di sisi lain, perbankan yang mengedepankan *prudential banking principle* memerlukan landasan hukum untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap bank selaku kreditor. Selain perbankan, peluang UMKM sebagai pelaku ekonomi kreatif dimungkinkan untuk menyerap dana masyarakat melalui pendanaan bersama dan *equity crowd funding* yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Banyaknya peraturan dan kebijakan yang terkait UMKM tidak hanya menyangkut masalah efisiensi (waktu dan biaya) namun juga terkait legalitas yang selama ini diabaikan oleh pelaku UMKM. Dengan demikian, integrasi regulasi/kebijakan, kelembagaan dan proses akan menghasilkan praktik pembiayaan UMKM yang optimal.

Peluang lain namun sekaligus menjadi tantangan bagi UMKM adalah masuk ke sistem digital yang saat ini sudah menjadi keharusan. Pemerintah bersama *stakeholders* terkait terus mendorong penguatan fondasi ekonomi nasional dengan menetapkan agenda transformasi digital UMKM sebagai salah satu prioritas. Melalui kementerian Koperasi dan UMKM, pemerintah juga telah menetapkan beberapa target untuk pengembangan UMKM nasional ke depan, seperti 24 juta UMKM harus on boarding di 2023 dan 30 juta di tahun 2024, serta meningkatkan kontribusi ekspor UMKM hingga 17% di tahun 2024 (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2022) Transformasi berbasis digital bagi UMKM akan mendukung akselerasi pengembangan UMKM. era COVID-19 menjadi salah satu *trigger* UMKM menjadi familiar dan masuk ke dalam ekonomi digital. Beberapa penelitian sepakat dengan hasil bahwa dampak digital adalah positif terhadap UMKM. Media digital berupaya meningkatkan efisiensi organisasi, memotong biaya, dan meningkatkan inovasi (Kurniawati et al., 2022). Hasil penelitian yang sama juga menyatakan, bahwa UMKM dapat mempertahankan produktivitas dan mempertahankan pendapatannya di era pandemi dengan menggunakan platform digital (Mellita & Noviardy, 2022). Banyak manfaat yang diperoleh dari transformasi digital UMKM baik bagi produsen maupun konsumen, namun demikian, yang perlu digarisbawahi adalah adanya persaingan yang ketat antara satu bisnis dengan bisnis lainnya. Persaingan ini tidak akan menjadi masalah serius jika UMKM memiliki usaha mandiri, karekteristik dan kualitas yang baik dan harga yang bersaing dengan kompetitor (Dwi Nata et al., 2022). Transformasi digital ini berdampak signifikan terhadap aktivitas industri kecil menengah di negara lain, termasuk di negara negara Eropa. Teknologi digital berkontribusi pada model bisnis IKM dengan menciptakan saluran distribusi baru dengan cara untuk menciptakan dan memberi nilai kepada segmen pelanggan (Skare et al., 2023). Manfaat digital yang dirasakan menjadi salah satu aspek yang perlu terus ditingkatkan dan didukung dengan kebijakan untuk transformasi UMKM menjadi bagian dari ekonomi digital di era industri 4.0. Berdasarkan penelitian terkait digitalisasi IKM di negara EU-27, implementasi program pendidikan dan motivasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang solusi digital dan kemungkinan penerapan praktisnya menjadi solusi untuk membangun ekonomi digital yang berkelanjutan (Brodny & Tutak, 2022). Secara umum, kapabilitas baik infrastruktur teknologi, SDM, produksi dan pemasaran menjadi kata kunci dalam pembaruan dan pengembangan IKM manufaktur (Hirvonen & Majuri, 2020).

3. Kebijakan Integratif: Upaya Percepatan Transformasi UMKM dalam Rangka Hilirisasi Industri Strategis

Regulasi dan kebijakan memegang peran penting dalam proses transformasi UMKM. Walaupun beberapa peraturan dan kebijakan telah memberikan peluang bagi UMKM untuk bertransformasi menjadi bagian dari entitas bisnis, namun model regulasi dan kebijakan saat ini bersifat parsial dan belum sepenuhnya lepas dari paradigma lama. Transformasi UMKM tidak hanya untuk meningkatkan *linkage*, dukungan dan kerjasama UMKM dengan usaha besar dalam mendukung hilirisasi industri strategis saja, namun secara umum akan mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. Dukungan kebijakan yang tepat bagi UMKM akan menjadi salah satu sarana keberhasilan kebijakan hilirisasi yang esensinya

meminimalkan ekspor bahan mentah dan meningkatkan penggunaan bahan tersebut untuk memaksimalkan nilai tambah menjadi komoditas baru (Aisyah et al., 2021).

Sehingga gagasan konsep regulasi yang terintegrasi akan memudahkan transformasi UMKM, tidak hanya dalam proses hilirisasi, namun secara umum menaikkan UMKM menjadi pelaku ekonomi baik di tingkat nasional, regional dan global. Pendekatan integratif dimaknai sebagai upaya untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi, sehingga tidak memerlukan adanya regulasi atau kebijakan yang khusus menampung seluruh elemen. Setidaknya terdapat 5 (lima) aspek yang harus disinkronisasikan dan diharmonisasikan dalam kebijakan terintegrasi yaitu, *Pertama* penguatan aspek kelembagaan UMKM melalui Perseroan Perorangan. Tujuannya menjadi terobosan pemerintah untuk memperkuat peran industri kecil menengah sebagai pelaku usaha di Indonesia (Kasih, 2022). *Linkage* dengan usaha besar-pun akan lebih menguntungkan kedua belah apabila status usahanya berbadan hukum, khususnya untuk menentukan permodalan, hak dan kewajiban, dan pertanggung jawaban. *Kedua* penyediaan akses pembiayaan dan permodalan melalui pembiayaan berbasis kekayaan intelektual khususnya untuk pelaku ekonomi kreatif. Sektor keuangan ini menjadi bagian dalam kerangka regulasi sektor keuangan dan sektor riil. Harus ada kebijakan di sektor keuangan yang mengatur bahwa sumber-sumber keuangan dapat diteruskan pada sektor riil, dan tidak diinvestasikan pada surat berharga. Dengan demikian, sektor riil akan bergerak. Oleh karena itu, fasilitas pemerintah dalam pembiayaan berbasis kekayaan intelektual merupakan salah satu alternatif pembiayaan UMKM. Selain itu, sektor jasa keuangan perlu menyiapkan peraturan terkait dengan sumber-sumber pendanaan lainnya seperti *equity crowdfunding* dan pendanaan bersama.

Ketiga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusi (SDM) UMKM, yang menjadi salah satu substansi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Ada dua alasan UU Cipta Kerja dapat meningkatkan kualitas SDM yaitu pertama UU Cipta Kerja mempermudah perizinan bagi pihak swasta maupun pemerintah dalam membuka lembaga pelatihan kerja (Pasal 13 dan 14 UU Cipta Kerja. Kedua, UU Cipta Kerja mengatur bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia untuk melakukan transfer teknologi serta keahlian guna meningkatkan kualitas pekerja di Indonesia; selanjutnya UU Cipta Kerja menambahkan jaminan kehilangan pekerjaan sebagai salah satu program jaminan sosial. Upaya pemerintah untuk menyiapkan SDM yang kompeten, produktif dan berdaya saing tersebut juga dibantu dengan adanya Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Keempat peningkatan penguasaan teknologi digital untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital. Sebab hal tersebut sangat bergantung pada ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi yang kompetitif, mengingat pertumbuhan ekonomi digital akan diikuti dengan permintaan SDM yang memiliki keterampilan di bidang TIK, sementara hanya 0.8% dari total angkatan kerja adalah tenaga profesional di bidang TIK, sementara rata-rata jumlah tenaga kerja profesional di negara-negara lain adalah sekitar 4% dari total angkatan kerja. Penguasaan teknologi digital menjadi sangat penting mengingat struktur usaha di Indonesia, sekitar 99% adalah UMKM namun tingkat adopsi teknologi di kalangan UMKM baru mencapai 32%. Dampaknya, kontribusi ekonomi UMKM terhadap PDB hanya sekitar 60% (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023).

Kelima standardisasi untuk memenuhi standar nasional dan global untuk bermitra dengan usaha besar dalam rangka hilirisasi industri strategis. Selain itu, standardisasi menjadi faktor kunci ketika UMKM akan menjadi pelaku untuk meningkatkan partisipasi Indonesia dalam GVC. Standardisasi akan memberikan kontribusi yang baik bagi UMKM, diantaranya membantu berkompetisi dengan perusahaan yang lebih besar; akses pasar ekspor; memberikan praktik bisnis terbaik; operasi perusahaan menjadi lebih efisien dan berkembang; memberikan kredibilitas dan

kepercayaan serta pengakuan konsumen; dan memberikan bahasa tunggal (keseragaman) mutu dalam industri (Desi Riana Prasetya Putri, 2023).

Selain regulasi yang bersifat parsial dan tersebar, transformasi UMKM ini melibatkan banyak lembaga. Apabila tidak didekati dengan pendekatan integratif, keterlibatan banyak lembaga akan berpotensi melahirkan proses yang cenderung memakan waktu dan biaya. Oleh karena itu pendekatan integratif melalui harmonisasi dan sinkronisasi aturan dan kebijakan terkait 5 aspek tersebut menjadi penting. Sasaran integrasi regulasi dan kebijakan diharapkan dapat mempercepat transformasi UMKM agar dapat bermitra dengan usaha besar, khususnya industri strategis.

C. Simpulan dan Saran

Kerangka hukum dan kebijakan hilirisasi industri strategis, menempatkan UMKM sebagai mitra usaha besar yang diharapkan dapat meningkatkan *global value chain*. Salah satu upaya yang harus dilakukan agar tujuan hilirisasi industri strategis dan peningkatan *global value chain* adalah dengan melakukan transformasi UMKM agar mampu berkompetisi. Untuk itu, UMKM membutuhkan dukungan penguatan regulasi dan kebijakan; proses dan aktivitas yang tidak hanya untuk meningkatkan *linkage*, dukungan dan kerjasama UMKM dengan Usaha Besar dalam mendukung hilirisasi industri strategis saja, namun secara umum akan mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. Dukungan kebijakan yang tepat menjadi salah satu sarana keberhasilan hilirisasi industri strategis. Pada gilirannya kebijakan hilirisasi yang esensinya meminimalkan ekspor bahan mentah dan meningkatkan penggunaan bahan mentah untuk memaksimalkan nilai tambah menjadi komoditas baru dapat tercapai

Model pengaturan terintegrasi berperan penting dalam proses transformasi UMKM ini. Walaupun beberapa peraturan dan kebijakan telah memberikan peluang bagi UMKM untuk menjadi entitas bisnis, namun model regulasi dan kebijakannya bersifat parsial. Setidaknya ada beberapa aspek yang memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam kebijakan terintegrasi yang akan diusulkan yaitu : 1) penguatan aspek kelembagaan UMKM; 2. akses pembiayaan dan permodalan; 3) peningkatan kualitas sumber daya manusia UMKM; 4) penguasaan teknologi digital , 5) standardisasi untuk memenuhi standar nasional dan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., Sugiharti, D. K., & Handayani, T. (2023). Readiness of Banks in Intellectual Property Based Financing (Regulation and Practice in Indonesia). *International Journal of Latin Notary*, 4(1), 1–5.
- Aisyah, S. M., Yusa, M. Y., Supli, N. A., & Ikhsan, O. M. F. (2021). The Implementation of South Sumatera Industrial Downstreaming for Rubber Products Strategic Policy with The Establishment of Tanjung Api-Api Special Economic Zone. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.18196/jhi.v10i1.10791>
- Arraniri, I., Syafrudin, O., & Susilawati, H. (2020). Finding Ways To Growing SMEs in West Java. *International Journal of Economics, Business, and Accounting Reseach*, 4(3).
- Bank Indonesia. (2016). *Pemetaan dan Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (2015) dan Pasca MEA 2025*. Departemen Pengembangan UMKM - Bank Indonesia.
- Biswas, P. K. (2007). Indigenous System of Organizations and the development of MSMEs in India. *The Public Sector Innovation Journal*, 12(2).

- Brodny, J., & Tutak, M. (2022). Digitalization of Small and Medium-Sized Enterprises and Economic Growth: Evidence for the EU-27 Countries. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(2), 67. <https://doi.org/10.3390/joitmc8020067>
- Cheng, B. (2022). *What Can Industrial Policy Do? Evidence from Singapore*, *The Review of Austrian Economic*.
- Cintia Alifta Riyanisa, A. D. (2022). Rantai Nilai Global (Global Value Chains) Pada Masa Pandemi Terkait Posisi Buah Jambu dan Apel. *Indonesian Journal of International Relations*, 6(2).
- Desi Riana Prasetya Putri, R. F. (2023). Kajian Kebijakan Hilirisasi Industri Pada Perizinan Kawasan Berikat. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 7(2), 237–259.
- Dwi Nata, M. A., Pritandhari, M., & Octavia Rosa, F. (2022). Digitization of MSMEs in Improving the Economy in the Era of COVID-19 Pandemic. *International Journal of Research and Review*, 9(5), 95–101. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20220516>
- Evangeulista, G., Agustin, A., Putra, G., Pramesti, D., & Madiistriyatno, H. (2023). Strategi UMKM Dalam Menghadapi Digitalisasi. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1).
- Hirvonen, J., & Majuri, M. (2020). Digital capabilities in manufacturing SMEs. *Procedia Manufacturing*, 51, 1283–1289. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.10.179>
- Irawan, B., & Soesilo, N. I. (2021). Dampak Kebijakan Industri Kelapa Sawit Terhadap Permintaan CPO pada Industri Hilir. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(1), 29–43.
- Kasih, D. (2022). Perseroan Perorangan Pasca Uu Cipta Kerja:Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal. *Arena Hukum*, 15(1). <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.2>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2023, February 3). *Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Pemerintah Siapkan Langkah Antisipatif Untuk menjadi Global Key Player Industri Hilirisasi berbasis Komoditas*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2023). *Buku Putih Strategi Nasional – Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2022, December 23). *Menperin: Hilirisasi Industri adalah Kunci kemajuan Ekonomi Nasional*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2022, October 1). *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2022, March 31). *Transformasi Digital UMKM Jadi Prioritas Penguatan Fondasi Ekonomi*.
- Kurniawati, E., Kohar, U. H. A., & Pirezada, K. (2022). Change Or Destroy: The Digital Transformation Of Indonesian Msmes To Achieve Sustainable Economy. *Polish Journal of Management Studies*, 26(2), 248–264. <https://doi.org/10.17512/pjms.2022.26.2.15>
- Marinina, O., Tsvetkova, A., Vasilev, Y., Komendantova, N., & Parfenova, A. (2022). Evaluating the Downstream Development Strategy of Oil Companies: The Case of Rosneft. *Resources*, 11(2), 4. <https://doi.org/resources11010004>
- Mellita, D., & Noviardy, A. (2022). Pemanfaatan Platform Ekonomi Secara Digital Terhadap

Kinerja UMKM Di Kota Palembang Selama Masa Pandemi Covid-19. *MBIA*, 20(1), 265–274. <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i3.1617>

Nasrullah, S. (2022). Eksistensi Usaha Perseorangan Pasca Lahirnya UU Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(2).

Nora Maulana, Y. F. (2023). Implementasi Korporasi, Kapasitas Dan Pembiayaan Umkm Berbasis Ekonomi Kreatif Sebagai Penggerak Perekonomian di Aceh. *Cendekia Niaga : Journal of Trade Development and Studies*, 7(2), 109–120.

Skare, M., de las Mercedes de Obesso, M., & Ribeiro-Navarrete, S. (2023). Digital transformation and European small and medium enterprises (SMEs): A comparative study using digital economy and society index data. *International Journal of Information Management*, 68. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102594>

Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3).